



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	700/16/SOP/411.200/2023
Tanggal Pembuatan	12-09-2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12-09-2023
Disahkan oleh	 Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661005 1987 1 010
Nama SOP	SOP Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 Pengadaan Barang dan Jasa. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOS; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; 9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;	Kualifikasi pelaksana 1. Memiliki sertifikasi fungsional auditor/P2UPD 2. Memegang teguh kode etik Pengawasan 3. Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms. Office: Word, Excel)
Keterkaitan : 1. SOP Pembuatan SPT 2. SOP Penghentian Pengawasan 3. SOP Pengawasan Kasus/Audit Investigatif	Peralatan/perlengkapan : 1. SPT 2. LHP dan rekap TL Pengawasan tahun sebelumnya 3. Komputer, printer, kertas, bolpoint, pensil, alat
Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka mempengaruhi kualitas hasil pengawasan	Pencatatan dan pendataan : 1. Kertas kerja Pengawasan 2. Berita Acara Kesepakatan /Ketidaksepakatan Tindaklanjut Hasil Pengawasan

NO	URAIAN AKTIVITAS	Auditi	AUDIT			Irbis	Kasubag Umum	Sekretar	Penanggungjawab (Inspektur)	MUTU BAKU			KET
			PENGENDALI TEKNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PELAKSANAAN MONEY BOS												
a	Irbis menerima SPT dari Inspektur melalui Sekretariat									SPT	10 menit	SPT	
b	Irbis Memerintahkan Pengendali Teknis Untuk Mulai Menyusun PKA									SPT	30 menit	SPT	
c	Pengendali Teknis Menugaskan Ketua Tim Menyusun PKA									1. Risk Register Obwas 2. LHP dan TL Pengawasan sebelumnya 3. DPA Obwas 4. dll	6 jam	Konsep PKA	
d	Ketua Tim Menyusun PKA									Konsep PKA	1 Hari	Konsep PKA	
e	PKA Diserahkan Ketua Tim Ke Pengendali Teknis Untuk Direviu									Konsep PKA	6 jam	Konsep PKA	
f	Apabila PKA Disetujui, PKA Disediakan Ke Inspektur Untuk Dimintakan Tandatangani Persetujuan									Konsep PKA	3 jam	PKA	
g	Apabila Ada Koreksi, Pengendali Teknis Mengembalikan Ke Ketua Tim Untuk Diperbaiki									PKA, LHP dan TL tahun sebelumnya	30 Menit	PKA	
h	Ketua Tim Melakukan Perbaikan PKA									PKA	3 jam	PKA	
i	Ketua Tim Menyerahkan PKA Kepada Pengendali Teknis Untuk Direviu									PKA	1 Jam	PKA	
j	Apabila PKA Disetujui, PKA Disediakan Ke Inspektur Untuk Dimintakan Tandatangani Persetujuan									PKA	3 Jam	PKA	
k	Tim Melakukan Pengawasan Ke Auditi Sesuai SPT Dan Langkah Kerja Pada PKA									PKA dan KKA	Sesuai waktu Pengawasan dalam SPT	Data Audit	
l	Anggota Menyerahkan KKA Ke Ketua Tim Untuk Direviu									KKA	1 Jam	KKA dan Notisi	
m	Ketua Tim Mereviu KKA									KKA	3 jam	KKA	

NO	URAIAN AKTIVITAS	Audit	UDIT			Irtan	Kasubag Umum	Sekretari	Penanggungjawab (Inspektur)	MUTU BAKU			KET
			PENGENDALI TEKNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
n	Ketua Tim Menyusun Konsep Laporan Hasil Monev									Konsep LHP	1 hari	Konsep LHP	
o	Konsep Laporan Diserahkan Ke Pengendali Teknis Untuk Direviu									Konsep LHP	6 Jam	Konsep LHP	
p	Apabila Ada Koreksi, Pengendali Teknis Mengembalikan Ke Ketua Tim Untuk Diperbaiki									Konsep LHP	3 Jam	Konsep LHP	
q	Ketua Tim Melakukan Perbaikan									Konsep LHP	3 Jam	Konsep LHP	
r	Ketua Tim Menyerahkan Konsep Laporan Kepada Pengendali Teknis Untuk Direviu									Konsep LHP	3 Jam	Konsep LHP	
s	Apabila Konsep Laporan Disetujui, Konsep Laporan Hasil Monev Disediakan Ke Inspektur Untuk Dimintakan Tandatangan Persetujuan									Konsep LHP	3 Jam	Konsep LHP	
t	Inspektur melakukan reviu terhadap konsep LHP. Jika ada perubahan maka diserahkan kembali kepada pengendali teknis untuk direvisi. Jika tidak ada maka Inspektur menandatangani konsep LHP menjadi LHP untuk selanjutnya disediakan kepada Bupati.									Konsep LHP	6 Jam	LHP	